Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh :
TRI ASTUTI ANDAYANI
02012681822008

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2020

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Tri Astuti Andayani
02012681822008

Telah Diuji Oleh Tim Penguji dan
Dinyatakan Lulus pada Tanggal 30 November 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H.Ruben Achmad, S.H.,M.H	Dr. Suci Flambonita,S.H.,M.H
NIP.195509021981091001	NIP. 197907182009122001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP.196509181991022001

Menyetujui,
Dekan

Dr. Febrian SH.,M.S
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Tri Astuti Andayani**
NIM : 02012681822008
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*fote note)* dan daftar Pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam penyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabuatan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 30 November 2020
Yang Membuat Pernyataan

METERAI TEMPEL
6DR3EAHF867993836
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(Tri Astuti Andayani)
NIM. 02012681822008

MOTTO:

“Allah bersama kamu dimana saja kamu berada.

Dan Allah Maha menlihat apa yang kamu kerjakan”

(Qs. Al-Hadid: 4)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

- **Kedua Orang Tua Tersayang**
- **Saudara-saudara yang Tersayang**
- **Almamater yang ku banggakan.**

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji dan syukur kehadapan Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan berkah, rahmat serta ridha-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-Nya yang senantiasa menjadi teladan bagi umat penulis.

Tesis yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhdap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak"**

Tiada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa dalam penulisan Proposal Tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan ini. Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang telah membaca dalam memperkaya khasah dan pengetahuan.

Palembang, 30 November 2020

Penulis

TRI ASTUTI ANDAYANI
NIM. 02012681822008

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulilah Wa Syukurillah, tak hentinya penulis penjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan seluruh Alam, atas berket, rahmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rosulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Penulis menyadari banyak dorongan dan semangat untuk menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran penelitian dalam menempuh Pendidikan pada *Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.* Mereka diantaranya:

1. Allah SWT, tuhan semesta alam atas semua hidaya dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan S.H.,M.Hum, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Dr. H. Murzal S.H.,M.Hum, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum, selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H, selaku pembimbing tesis I (satu) utama yang selalu memberikan motivsi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
9. Bapak Alm. Prof. Dr. Abdullah Gofar, S.H.,M.H, selaku pembimping utama yang selalu memberikan masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
10. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H.,M.H, selaku pembimbing tesis II (dua) yang dengan tekunnya memberikan arahan dan mengkoreksi tesis yang telah diajukan;
11. Dosen penguji dan para dosen (tenaga pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah dibeikan selama peneliti menempuh Pendidikan di Program studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Para staf Tata Usaha dan Staf bagian perpustakaan dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima Kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;
13. Para guru, baik dibidang formal dan informal yang telah mengajarkan betapa pentingnya menggapai Pendidikan. Tanpa kalian, dunia Pendidikan akan gelap dan terang takkan merekah.

14. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya cintai M. Aliroja'I dan Nurdilah, Spd.,SD, Terima Kasih papa dan mama yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan motivasi kepada saya, tak terhingga atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan dan ketulusannya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada keduanya;
15. Kepada kakak-kakak ku Fery, Dina, Ricky, Eka dan adik-adik ku Iman, Harum, dan Sita dan juga untuk keponakanku Humaira, Yumna dan Arthila yang selalu menghibur, memberikan support, doa, perhatian dalam menyelesaikan tesis ini;
16. Kepada sahabat-sahabatku Diah Ayu Riska Pertiwi S.H.,M.H, Ona Saputri S.H.,M.H, Ana Al-Ulya S.H.,M.H, Bella Silvyana Amin S.H.M.Kn, dan Terimaksih buat Indra Jordan S.T yang memberi semangat, menghibur, menemani, menjadi tempat untuk menampung segala keluh kesah dan memberi bantuan kepada saya selama penulisan tesis ini;
17. Teman-teman seperjuangan di program kekhususan Pidana dan Ham Magister Hukum dan seluruh teman-teman Magister Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
PERNYATAAN iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMA KASIH vi
DAFTAR ISI ix
ABSTRAK xi
ABSTRACT xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 16
C. Tujuan dan Manfaat 17
   1. Tujuan Penelitian 17
   2. Manfaat Penelitian 17
D. Kerangka Teori 19
   1. *Grand Theory* 19
   2. *Middle Range Theory* 20
   3. *Applied Theory* 21
E. Kerangka Konseptual 23
   a. Perlindungan Anak 23
   b. Anak Sebagai Korban 23
   c. Eksploitasi Seksual 24
F. Metode Penelitian 24
   1. Jenis Penelitian 24
   2. Pendekatan Penelitian 24
   3. Jenis dan Sumber Bahan-bahan Hukum 26
   4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 27
   5. Teknik Analis Bahan Hukum 27

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 28

BAB II KAJIAN TEORITIK TENTANG KEADILAN, PERLINDUNGAN HUKUM, PENEGAKAN HUKUM, EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK

A. Tinjauan Umum Tentang Keadilan 29
1. Pengertian Teori Keadilan.....29
2. Jenis-jenis Keadilan 32

B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum 34
1. Pengertian Teori Perlindungan Hukum.....34
2. Jenis-jenis Perlindungan Hukum.....38
2.1 Perlindungan Hukum Preventif 38
2.2 Perlindungan Hukum Represif 39

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum 40
1. Pengertian Teori Penegakan Hukum.....40

D. Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Seksual terhadap Anak.....45
1. Pengertian Anak 45
2. Eksploitasi Seksual Terhadap Anak 48

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai korban Eksploitasi Seksual berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....60

B. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak.....96

C. Faktor-faktor mempengaruhi Perlindungan Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual 111

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 138
B. Saran.....140

DAFTAR PUSTAKA

Abstrak

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.Analitis yang digunakan berupa analisis kualitatif. Kesimpulan dari tesis ini ialah (1) Bahwa perlindungan khusus terhadap anak yang tereksploitasi seksual dalam undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terdapat pada pasal 66 yang dimana merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Mengenai hak anak sebagai korban dalam hal ini akses terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kekerasan seksual yang memiliki trauma jangka Panjang. Yang menjadi hak bagi anak dalam mendapatkan perlindungan hukum kobran kejahatan seksual yaitu memberikan bantuan hukum, rehabilitasi dan pencegahan., (2) Penegakan hukum terhadap pelaku ekploitasi seksual terhadap anak telah diatur dengan jelas pada Pasal 88 Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, berdasarkan putusan No. 212/Pid.Sus/2016/PN.Agm dan putusan No. 336/Pid.Sus/2019/PN.Amb. sanksi pidana yang diberikan pelaku eksploitasi seksual tidak sesuai dengan sanksi hukuman dalam Pasal 88 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.,(3) Berdasarkan faktor yang mempengaruhi perlindungan anak sebagai korban eksploitasi seksual, maka penulis menemukan beberapa fakta yang menjadi faktor penyebab belum terimplementasi dengan baik perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seksual adalah pertama pada subtansi hukum yang mana apabila subtansi hukum memberikan landasan yang tepat, maka penegakan hukum dapat berjalan secara optimal, kedua pada struktur hukum yang maksud dalam struktur hukum disini adalah aparat penegak hukum yang diberi masing-masing peran untuk memberikan perlindungan hukum, dan yang ketiga yaitu kultur hukum atau budaya hukum yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, kebudayaan yang tubuh dan berkembang pada masyarakat itu sendiri sehingga tindakan eksploitasi anak menjadi kebiasaan.

Kata kunci: perlindungan Hukum, Anak korban, Eksploitasi seksual.

ABSTRACT

Child protection ia all activites to guarantee and protect children and their rights so thet they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and get protection from violence and discrimination. This is a normative study using constitutional, conceptual and case approaches., The conclusion of this thesis is (1) Whereas the special protection for children who are sexually exploited in Law No. 35 of 2014 concerning child protection is contained in article 66 which is the obligation and responsibility of the government and society. Regarding the rights of children as victims, in this case access to the fulfillment of the right to health services and social security in accordance with their physical, mental, spiritual and social needs as an effort to recover the condition of children as victims of sexual violence who have long-term trauma. What is the right of children to get legal protection for sexual crimes, namely providing legal assistance, rehabilitation and prevention., (2) Law enforcement against perpetrators of sexual exploitation of children has been clearly regulated in Article 88 of Law No.35 of 2014 concerning Protection. children, based on decision No. 212 / Pid.Sus / 2016 / PN.Agm and decision No. 336 / Pid.Sus / 2019 / PN.Amb. The criminal sanctions imposed by the perpetrators of sexual exploitation are not in accordance with the penal sanctions in Article 88 of Law No. 35 of 2014 concerning child protection., (3) Based on the factors that affect the protection of children as victims of sexual exploitation, the authors find several facts that are factors that have not been properly implemented, legal protection for child victims of sexual exploitation is the first legal substance, which if the substance of the law provides the right foundation, then law enforcement can run optimally, secondly in the legal structure which means the legal structure here is that law enforcement officers are given each role to provide legal protection, and the third is legal culture or legal culture Basically, it includes the values that underlie the applicable law, culture that is body and develops in the society itself so that the exploitation of children becomes a habit.

Key words: Legal Protection, Child Victims, Sexual Exploitation

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial adalah cita-cita luhur dan harapan bangsa yang menjadi dorongan kuat di dalam perjuangan kemerdekaan. Sebagaimana yang tercantum pada visi GBHN 1999-2004: "Terwujudnya masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing , maju dan sejahtera dalam wadah Negara Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin.[1]

Manusia Indonesia menghendaki adanya suatu usaha untuk mencapai kehidupan yang layak bagi peningkatan harkat dan martabat Indonesia Bersama dengan terjadinya perbaikan-perbaikan tata nilai antara manusia dengan manusia yang lain dengan lingkungan sebagai suatu usaha untuk mencapai terwujudnya kedaulatan rakyat yang demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan bangsa Indonesia ialah mencapai dan memelihara kehidupan masyarakat Indonesia beserta semua anggotanya agar aman, adil,

[1]Muh.Yamin, 1959, *Nasksh Persiapan UUD 1945*, Jakarta, Yayasan Prapanca, hlm. 27

Makmur, spiritual dan material.Tujuan luhur dan cita-cita mulia hidup menjadi suatu jaminan terapainya suatu tujuan.

Suatu kehidupan berbangsa dan bernegara mengenal institusi terkecil yaitu sebuah keluarga yang merupakan sebuah unit terkecil dalam masyarakat, anak tumbuh dan berkembang secara wajar menuju generasi muda yaitu potensi untuk pembangunan nasioanal.[2] Pada dasarnya anak adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutan eksistensi nusa dan bangsa Indonesia. Pada pundak anak terletak masa depan, anak menjadi dambaan keluarga yaitu harapan dapat meneruskan keturunan dengan kualitas yang lebih baik.[3]

Proses pertumbuhan maupun perkembangan anak dalam kematangannya memang tidak dapat dihindari artinya beberapa faktor yaitu mempengaruhi perkembangan anak antara lain faktor turunan dan faktor lingkungan.Faktor lingkungan berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.Lingkungan adalah keluarga yang mengasuh dan membesarkan anak yang berpengaruh besar dalam pertumbuhan dan perkembangannya terutama keadaan ekonomi rumah tangga serta tingkat kemampuan orang tua dalam merawat, sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan jasmani anak.[4]Sementara tingkat Pendidikan/sekolah juga merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan.Tinggi rendahnya Pendidikan turut menentukan pola pokir serta kepribadian anak.Kehadiran seorang anak ditengah-tengah keluarga dapatmenambah keharmonisan.Anak sebagai makhluk yang butuh perhatian,

---

[2]Waliman Hendro Susilo, 1984, *Masalah Perlindungan Anak Ditinjau dari sudut pembinaan Generasi Mendatang*, Jakarta, Bina Cipta, hlm. 3

[3]Arif Gosita, 1984, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Cet. II, Akademindo Presindo, hlm. 2

[4]Abu Ahmadi dkk, 2005, *Psikologi Perkembangan*, Rineka Cipta, hlm. 47

kasih sayang adalah golongan rentan karena lemah dan tidak berdaya sebab belum mempunyai kemampuan untuk melengkapi dan mengembangkan dirinya sendiri agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara yang bertanggungjawab. Lingkungan keluarga yang bahagia, saling mengasihi dan menghargai, menjadikan anak mudahmendapatkan kesejahteraan lahir dan batin yang akan menjadi dasar kehidupan selanjutnya. Oleh sebab itu, anak Indonesia perlu dipersiapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk meghadapi segala kemungkinan ancaman yang terjadi.

Selanjutnya dalam rangka untuk menjamin dan mewujudkan eksistensi seorang anak maka tidak ada pilihan lain agar "anak harus dilindungi". Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah mencantumkan pada Pasal 34 yang secara koustitusional menyebutkan bahwa"fakir miskin dan anak-anak dipelihara oleh Negara", hal tersebut diperjelas didalamPasal 28 b ayat(2) yaitu "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".[5]

Hak-hak yang melekat pada diri harus diperjuangkan secara serius.Pelaksanaan perlindungan hak anak dijadikan dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin perlidungan hukum bagi anak.Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunanbangsa dan negara dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.[6]

---

[5]Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959No. 75.

[6]Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia,* Jakarta,PT. Pajagrafindo persada, hlm.1

Kesejahteraan anak adalah hak asasi anak yang harus diusahakan bersama,[7] pengadaan kesejahteraan anak bergantung pada partisipasi yang baik antara subjek dan objek dalam usaha pengaduan anak tersebut. Setiap orang tua bertanggungjawab atas pengadaan kesejahteraan anak berarti setiap masyarakat dan pemerintah berkewajiban ikut serta dalam pengadaan kesejahteraan anak dalam suatu masyarakat yang merasa dimana hal ini akan membawa akibat yang baik pada keamanan dan stabilitas suatu masyarakat, yang selanjutnya akan mempengaruhi pembangunan yang sedang diusahakan dalam masyarakat. Oleh karenannya usaha pengadaan kesejahteraan anak sebagai suatu perlindungan anak mutlak harus dikembangkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Adapun proses perlindungan anak sebagai berikut:[8]

1. Perlindungan anak semasa kandungan
2. Perlindungan anak BALITA
3. Perlindungan anak diatas lima tahun sampai dengan 21 tahun
4. Perlindungan diatas usia 21 tahun

Secara potensi anak dapat diperlakukan buruk, baik kondisi fisik, mental maupun sosial yang sering kali memungkinkan dirinya di eksploitasi oleh orang sekelilingnya atau bahkan pula oleh dalam lingkungan keluarga yaitu orang tuanya sendiri tanpa anak tersebut dapat berbuat sesuatu hal.Oleh sebab itu, anak wajib dilindungi dan sebagai subjek hukum kedudukan anak belum dibebani kewajiban sebaliknyalah orang tua mempunyai kewajiban.Tanggungjawab yang diberikan oleh orang tua adalah sangat besar yaitu menyiapkan dan bertanggung jawab atas pilihan-pilihan yang bertanggung jawab dalam hidupnya.Selama si

---

[7]Arif Gosita, *Op.,Cit,*hlm.3

[8]Murni Tukimsn, 1984, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Keterlibatan dan Eksploitasi* ,Jakarta, Simposium GBHN Dep. Kehakiman, hlm.58

anak masih disebut anak, selama itu pula dari dirinya tidak terbebani pertanggugjwaban, sebab itulah tetap agar haknya dilindungani oleh hukum.[9]

Sudah selayaknya anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penganiayan, kekejaman dan penindasan dalam bentuk apapun anak tidak boleh menjadi bahan perdagangan.[10]Karena pada hakikatnya anak merupakan generasi penerus bangsa, kenyataan anak yang terlantar atau dilantarkan, di eksploitasi atau dilecehkan seperti contohnya di bidang seks sangat potensi untuk di eksploitasi. Keadaan ini semakinparah dengan kondisi di Indonesia yang sebagian masyarakat yang masih banyakmasalah pemenuhan kebutuhan primer, yang mengakibatkan sebagian anak terpaksa ikut serta dalam mencari nafkah guna pemenuhan kebutuhan hidup baik sandang, Papan dan yang terpenting di bidang pangan. Tentu saja anak terpaksa memikulbeban berat yang harus pula menjadi tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan primer.

Keadaan yang sering dianggap oleh orang tua bahkan anak adalah “benda milik” yang dapat diperlakukan sekehendak hati. Anak-anak disiksa dan bahkan dibunuh atau dijual dan disewakan sebagai pekerja tanpa jaminan akan perlindungan dan perawatan sehingga membuat anak menjadi korban perbuatan atau dapat diklasifikasikan ke dalam:

a. penganiayaan fisik
b. penganiayaan emosional
c. pengabaian anak
d. penganiayaan
e. Eksploitasi

---

[9]Mulyana W. Kusuma, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta, Cet. I, Rajawali, hlm.3
[10]*Ibid*, hlm.1

Eksploitasi seksual terhadap anak yang populer disebut dengan ESKA atau *Sexual Exploitation of Children* adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak, pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa, orang ketiga, atau orang-orang lainnya.Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual.[11] Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan.[12]Sehingga eksploitasi seksual pada anak dapat pula diartikan sebagai tindakan memanfaatkan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan uang tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari transaksi seksualitas anak tersebut.[13]

Bentuk eksploitasi bagi menjadi 3 tiga yakniPelacuran anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual dan pornografi anak.[14]Perdagangan anak dengan motif seksual masih dalam jenis eksploitasi seksual yang komersial. Eksploitasi seksual terhadap anak adalah istilah yag digunakan untuk merujuk pada penggunaan seksualitas anak (oleh orang dewasa) dan mempertukarkan dengan imbalan baik berupa uang maupun balas jasa. Imbalan ini dapat diterima langsung oleh anak atau orang lain yang mendapat keuntungan komersial dari seksualitas anak.

---

[11] Lihat Shofiyul Fuad Hakiki, 2016, "Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam", *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam,* Vo.2, No.2, hlm. 275-302

[12]Lihat selengkapnya Ahmad Sofian, *Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya & Jawab,* Bangkok:ESPAT International, 2006

[13]H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak,*Jakarta, PTIK Press, hlm.7

[14]*Ibid*, hlm.114

Ketidakdewasaan anak mengakibatkan dirinya tereksploitasi dan disalah gunakan sehingga hak-hak anak semakin terabaikan.

Gejala tersebut merupakan produk dinamika yang semakin hari luput dari perhatian, bahwa ironis sekali Indonesia yang telah meratifikasi konvensi hak-hak anak No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of The Child*, dimana Negara wajib melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual komersial. Ditegas kembali pada Undang-Undang secara khusus mengenai hukum perlindungan anak yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terlebih dalam Pasal 78 dan Pasal 88 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebenarnya telah mengatur dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai larangan perdagangan anak.

Frase diatas dapat penulis simpulkan bahwa anak tidak boleh untuk dipekerjakan dengan alasan apapun, terlebih jika melakukan eksploitasi terhadap anak, yang sudah terterah didalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 78 menyatakan:

> "setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000 (serratus juta rupiah).

sudah jelas bahwa pada pasal 78 telah mengatakan bahwa anak tidak boleh memperkerjakan anak, Jika hal seperti ini terjadi maka realitas hak asasi perempuan untuk menikmati kedamaian dan kebahagiaan sudah dilanggar sejak dini, hak hidup bermartabat dan bebas dari bahaya yang mengancam dirinya telah direduksi oleh tindak kejahatan.[15]

Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan Pengertian anak dan Batasan umur anak pada Pasal 1 ayat (1)"anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".[16]

Eksploitasi seksual terhadap anak dapat mempengaruhi psikologis anak, eksploitasi seksual terhadap anak banyak melibatkan orang tua anak yang bersangkutan dengan alasan faktor ekonomi, sehingga anak merasa tidak aman berada didekat keluarga dan merasa tidak mendapat kasih sayang dari keluarga.[17]

Fenomena yang sering terjadi adalah orang tua yang menjualbelikan anaknya untuk tujuan komersial bukankah itu suatu bentuk eksploitasi terhadap anak, dan hak-haknya masih melekat atau sudah terampas tanpa disadari.sebagai contoh pada tahun 2017 akhir polisi mengungkap adanya kasus penjualan anak-anak perempuan kepada beberapa WNA untuk dieksploitasikan secara seksual. Dua orang anak usia 10-15 tahun menjadi korban eksploitasi seksual oleh orang

---

[15]Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan terhadap korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung, Refika Aditama, hlm.11

[16]Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1).

[17]ECPAT (*End Child Prostitution in Asia Tourism)* Internasional, 2008, Memerangi Pariwisata Seks Anak Tanya & Jawab, Jakarta: ECPAT Indonesia, Penerjemah Ramlan.

terdekatnya, diperjual belikan di sebuah apartemen di Surabaya.[18]kemudianpada tahun 2019 polres situbondo menemukan dari 10 perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia 5 diantaranya diidentifikasi usia anak. Dari laporan Polres Situbondo mereka direkrut dari kota Bandung untuk dijadikan pramusaji disebuah rumah makan, pada kenyataannya nasib mereka menjadi berakhir untuk dieksploitasi secara seksual.[19]Pada tahun 2020 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan membongkar praktik Prostitusi dan eksploitasi pada anak di Apartemen Kalibata Jakarta Selatan.Berawal dari adanya pengaduan atau laporan orang hilang ke Mapolrestro Depok pada 22 Januari 2020.Polres Depok melakukan pencarian terhadap Laporan orang hilang dan ditemukan di daerah kalibata, berdasarkan laporan yang diterima pihak kepolisian di salah satu kamar di apartemen tersebut telah terjadi praktik prostitusi anak dengan menggunakan aplikasi "Michat".Polisi kemudia menggrebek apartemen tersebut dan mendapati tiga orang anak yang menjadi korban eksploitasi dan kekerasan seksual.[20]Dari kasus diatas eksploitasi seksual anak menjadi unsur dominan dalam praktik perdagangan orang, dengan demikian perdagangan orang melalui bentuk perbudakan modern memperkerjakan anak dalam kegiatan hiburan hingga prostitusi masih marak di Indonesia.

---

[18]Ali Maryati Solihah, https://news.detik.com/kolom/d-4124964/mewaspadai-tren-eksploitasi-seksual-pada-anak, diakses tanggal, 14 mei 2020.

[19] Fitri Haryanti Harsono, https://www.liputan6.com/health/read/4027277/perdagangan-anak-di-situbondo-modus-diiming-imingi-pekerjaan#, diakses pada tanggal 14 mei 2020

[20]Edy Sujatmiko, https://www.antaranews.com/berita/1268803/polisi-bongkar-praktik-prostitusi-dan-eksploitasi-anak-di-kalibata, diakses pada tanggal 14 mei 2020

Data yang tercatat pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) khusus nya untuk daerah Sumatera Selatan bahwa kasus eksploitasi atau perdagangan anak tidak terlalu besar, pada tahun 2014 ada 159 kasus yang terjadi diantaranya 49 kasus kekerasan seksual, 25 kasus kekerasan fisik, 6 kasus kekerasan psikis, 2kasus perlindungan khusus dan 1 kasus perdagangan/Traficking anak, pada tahun 2015 terjadi peningkatan sebanyak 195kasus diantaranya 59 kasus kekerasan seksual, 35 kasus kekerasan fisik, 2 kasus kekerasan psikis, 7 kasus perlindungan khusus, 2 kasus perdagangan anak/Trafficking anak, pada tahun 2016 terjadinya terjadi penurunan terdapat 191 kasus diantaranya 69 kasus kekerasan seksual, 35 kasus kekerasan fisik, 1 kasus kekerasan psikis, 5 kasus perdagangan anak/Traficking anak, pada tahun 2017 terdapat 134 kasus diantaranya 69 kasus kekerasan seksual, 35 kasus kekerasan fisik, 3 kasus kekerasan psikis, 13 kasus perlindungan khusus, 7 kasus perdagangan anak/traffickikng anak, pada tahun 2018 terdapat 128 kasus diantaranya 73 kasus kekerasan seksual, 5 kekerasan fisik, 4 kekerasan psikis, 14 kasus perlindungan khusus, 10 kasus perdagangan anak/trafficking anak, 2019 terdapat 169 kasus diantaranya 80 kasus kekerasan seksual, 6 kasus kekerasan fisik, 4 kasus kekerasan psikis, 45 kasus perlindungan khusus, dan 14 kasus perdagangan anak/trafficking anak.

Tabel 1

Data Kasus Komisi Perlindungan Anak (KPAI)

No	JENIS KASUS	2014	2015	2016	2017	2018	2019	KET
1.	Anak Pelaku Melawan Hukum	49	63	39	2	2	2	157
2.	Kekerasan Seksual	49	59	69	69	73	80	399
3.	Kekerasan Fisik	25	35	35	10	5	6	115
4.	Kekerasan Psikis	6	2	1	3	4	4	20
5.	Hak Kuasa Asuh	23	20	24	36	15	15	133
6.	Penelantaran	4	7	5	5	5	3	29
7.	Perlindungan Khusus	2	7	13	6	14	45	87
8.	Perdagangan Anak/Traficking	1	2	5	7	10	14	31
	JUMLAH	159	195	191	134	128	169	976

Sumber:Laporan Pengaduan dan Pementauan Komisi Perlindungan Anak Daerah kota Palembang .

Tabel 2

Data Perdagangan Orang/ Traficking Anak Dampingan WCC Palembang

Tahun	Periode	Jumlah
2017	Januari sampai Desember	1
2018	Januari sampai Desember	1
2019	Januari sampai Desember	0
2020	Januari sampai Juni	0
	Jumlah	2

Sumber : laporan data Perdagangan / Traficking Anak Dampingan WCC Palembang

Pada tahun 2013 sampai dengan April 2020 berdasarkan laporan data Unit PPA Sat. Reskrim Polresta Palembang, menemukan kasus yang melibatkan anak dibawah umur, dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 3

Data Kasus Unit PPA Sat. Reskrim Polresta Palembang

NO	JENIS KASUS	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pencabulan terhadap anak	12	22	42	52	53	45	23	11
2.	Persetubuhan terhadap anak	47	42	56	82	53	44	43	13
	JUMLAH	59	64	98	134	106	89	66	24

Sumber: Unit PPA Sat. Reskrim Polresta Palembang.

Berdasarkan data dari Unit PPA Sat. Reskrim Polresta Palembang pada tahun 2013 sampai dengan April 2020 terlihat jumlah kasus yang ada terjadi peningkatan dari tahun 2013 sampai 2016, pada tahun 2016 kasus persetubuhan terhadap anak meningkat sampai 82 kasus, berbeda dengan kasus pencabulan terhadap anak meningkat pada tahun 2017 dengan jumlah 53 kasus. Adanya keterbatasan data yang diperoleh dari unit PPA Sat. Reskrim Polresta Palembang, penulis tidak menemukan jumlah data yang melibatkan anak menjadi korban eksploitasi atau trafficking yang melibatkan anak, penulis hanya mendapatkan data kasus pencabulan terhadap anak dan persetubuhan terhadap anak sesuai dengan data yang didapat dilapangan.

Persoalan prostitusi bukanlah hal yang baru dalam masyarakat Indonesia, saat ini prostitusi terutama berbasis *online* semaki merajalela.Lalu, bagaimana hukum memandang prkatik prostitusi (pelacuran/zina), seiring dengan semakin banyaknya pengguna internet di Indonesia aktivitas ptostitusi juga mengalami perkembangan.Para pelaku mulai menggunakan situs jejaring sosial seperti facebook untuk melancarkan aksinya.*Facebook* yang awalnya digunakan untuk pertemanan, sekarang digunakan untuk memasarkan transaksi seks, istilah "bisa pakai atau" bispak, cowok panggilan, cewek panggilan dan sejenisnya merupakan istilah *online* untuk menunjukkan bahwa individu yang bersangkuatan menawarkan jasa seks.[21]kejahatan prostitusi online di Indonesia kali pertama terungkap Mei 2013. Satuan Reskrim *cyber crime* Polda Metro Jaya berhasil menangkap mucukari *online*, pelakunya adalah sepasang suami istri, Ramadoi

[21]Noning Verawati, *"Bisnis menjanjikan, Prostitusi dalam facebook",* Kompas online 14 April 2010 (cited 2010 sept.23), available from:URL http://media.kompasiana.com/group/new-media/2010/04/14/bisnis-menjanjikan-prostitusi-dalam- facebook, diakses 05 Maret 2020

alias Rino dan Yanti Sari Alias Bela. Prostitusi *online* ini adalah modus baru dengan menawarkan wanita melalui sebuah alamat situs.Pemiliknya ini memajang foto-foto wanita tersebut dengan busana minim.Para peminat cukup menghubungi nomor HP (*handphone)* para mucikari, kemudian mucikari inilah yang mengantarkan pesanan ke kamar hotel atau ke apartemen sesuai dengan keinginan pelanggan.[22]

Berdasarkan data yang diperoleh, contoh yang terjadi dalam tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur dalam Putusan perkara Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam putusan nomor 212/Pid.Sus/2016/PN.Agm yang dilakukan oleh terdakwa Sabariah Alias Sindang alias Ndong binti Mustanul Arifin yang berusia 38 tahun telah terbukti melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur terhadap Zumita alias Mita yang berusia 16 tahun. Secara singkat dalam perkara ini ialah pada hari jum'at tanggal 2 September 2016 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat dirumah kost milik Terdakwa, bahwa terdakwa melakukan perbuatan dengan cara menawarkan pekerjaan kepada saksi berupa pekerjaan untuk menjual diri dengan melayanu laki-laki didalam kamar rumah kost milik Terdakwa. Saksi mita dikenalkan oleh Terdakwa dengan seorang laki-laki lalu laki-laki tersebut memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan saksi uang sejumlah Rp.100.000.00 (serratus ribu rupiah) lalu laki-laki tersebut menarik mita masuk ke kamar rumah kost milik terdakwa sedangkan terdakwa Bersama saksi pergi.Tindakan yang dilakukan Terdakwa Sabariah Alias

[22]Sutarman, 2007, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya (*Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, hal. 67

Sindang alias Ndong terlah terbukti melakukan tidak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur dan melanggar Pasal 88 Jo. Pasal 76 I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Sebagai contoh lain yang terjadi pada tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur dalam Putusan pengadilan Negeri Ambon Pada Putusan Nomor. 336/Pid.Sus/2019/PN.Amb yang dilakukan oleh terdakwa Safian Lahalimu als Ocha Als Fian yang berusia 25 tahun telah terbukti melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur terhadap Nurfika Als Ika yang berusia 15 tahun. Secara singkat dalam perkara ini Pada hari Jum'at Tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat dirumah kosong di Gunung malintang kec. Sirimau kota Ambon setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, bahwa kejadian yang pertama, berawal saat anak korban Nurfika Als Ika sementara menonton TV dirumahnya lalu dating Terdakwa Safian also cha als fian yang mengatakan kepada anak korban "antar beta pigi di WA asri dolo" sehingga anak korban dan terdakwa pergi Bersama dengan sepeda motor namun dalam perjalanan anak korban melihat tidak menuju rumah wa asri akan tetapi terdakwa membawa anak korban ke Gunung Malintang tepatnya didalam rumah kosong setelah itu terdakwa dan anak korban duduk dikursi tak lama datang laki-laki yang berprofesi sebagai tantara yang anak korban tidak mengenalnya, kemudian anak korban

dibawah menuju kamar kosong lalu laki-laki tersebut membuka paha anak korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, saat itu terdakwa mengambil video saat anak korban disetubui oleh laki-laki tersebut, setelah itu laki-laki itu memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada anak korban lalu terdakwa mengambil uang dari anak korban saat berjalan pulang, lalu kejadian yang terakhir saat itu terdakwa dating ke rumah anak korban yang saat itu anak korban Bersama dengan kakak perempuannya, saksi Supeni als Eni saat itu terdakwa memanggil anak korban dengan mengatakan "ika antar beta do" lalu korban bertanya "pi mana" kemudian terdakwa menjawab "pigi di la yayat" sehingga anak korban dan terdakwa pergi Bersama, saat perjalanan anak korban bukan kerumah la yayat namun terdakwa membawa ke rumah kosong yang sama, pada saat anak korban disetubui oleh laki-laki sebelumnya sehingga anak korban tidak mau sambil mengatakan "kaka vian, beta seng mau, beta mau pulang" lalu terdakwa menjawab "bampuki" sambil menepuk paha kiri anak korban lalu terdakwa mengatakan lagi "ose mau bikin beta lapor ose video untuk ose kaka" sehingga anak korban mengikuti setelah itu anak korban masuk ke kamar Bersama laki-laki yang sama lalu menyetubuhinya anak korban dan setelah selesai anak korban diberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa mengambil uang dari anak korban saat berjalan dan setalah terdakwa mengambilnya setelahnya terdakwa tidak memberikan lagi kepada anak korban. Tidakan yang dilakuka terdakwa lebih dari satu kali dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan terlarang yang sama yaitu melakukan eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur dan melanggar pasal 88 Undang-

Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum acara pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mengingat betapa pentingnya perlindungan hukum terhadap anak, maka penulis melakukan penelitian mengenai permasalahan tentang Eksploitasi seksual terhadap anak melalui penegak hukum atau lembaga sosial masyarakat melihat bagaimana penyelesaiannya dalam perlindungan hukum. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti serta membahas masalah anak terkait dengan "**Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual berdasarkan Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?
2. Bagaimana Penegakan hukum terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak?
3. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi anak sebagai korban eksploitasi seksusl?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini untuk :

a. Untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual berdasrkan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
b. Untuk menjelaskan penegakan hukum pelaku Eksploitasi Anak
c. Untuk menjelaskanfaktor yang mempengaruhi anak sebagai korban eksploitasi seksual.

2. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bahwa tesis ini kiranya dapat berguna untuk:

a. Manfaat Teoritis
   1) Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, pembaharuan hukum nasional pada umumnya, dan pada khususnya berupa perlindungan hukum bagia anak di dalam tata hukum Indonesia
   2) Untuk memberikan bahan referensi bagi kepentinan yang bersifat akademis dan juga sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan.

b. Manfaat Praktis
   1) Diharapkan dapat bermanfaat serta memberikan gambaran yang pada masyarakat luas, Sehingga masyarakat mengetahuidan menyadari arti penting seorang anak sebagai penerus bangsa.

2) Selain itu diharapkan dengan ini dapat menambah pemahaman bahwa orang dewasa dan anak-anak mempunyai hak yang sama untuk dilindungi.

BAGAN 1

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini untuk :

a. Untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual berdasrkan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
b. Untuk menjelaskan penegakan hukum pelaku Eksploitasi Anak
c. Untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi anak sebagai korban eksploitasi seksual.

Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bahwa tesis ini kiranya dapat berguna untuk:

a. Manfaat Teoritis
   1) Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, pembaharuan hukum nasional pada umumnya, dan pada khususnya berupa perlindungan hukum bagia anak di dalam tata hukum Indonesia
   2) Untuk memberikan bahan referensi bagi kepentinan yang bersifat akademis dan juga sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan.
b. Manfaat Praktis
   1) Diharapkan dapat bermanfaat serta memberikan gambaran yang pada masyarakat luas, Sehingga masyarakat mengetahui dan menyadari arti penting seorang anak sebagai penerus bangsa.
   2) Selain itu diharapkan dengan ini dapat menambah pemahaman bahwa orang dewasa dan anak-anak mempunyai hak yang sama untuk dilindungi.

Sumber : Berdasarkan rangkuman dari penulis

D. Kerangka Teori

1. *Grand Theory*

Teori keadilan

Kata "keadilan" dalam bahasa Inggris adalah *"justice"* yang berasal dari bahasa latin *"iustitia"*. Kata *"justice"* pada teorinya, Aristoteles ini sendiri mengemukakan keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Spesifik dilihat dalam buku nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, "karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan"[23]

Pada hakikatnya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan "distributief" dan keadilan "commutatief". Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi

---

[23]L.J. Van Alperdorn, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Cetakan ke 29, Pradnya Paramita, hlm. 11

menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.[24]

Relevansi teori keadilan ini sangatlah tepat digunakan untuk melihat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual dan penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi seksual anak yang dibenarkan menurut undang-undang perlindungan anak.Karena teori keadilan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan keadilan yang diharapkan untuk melindungi anak korban eksploitasi.

2. Middle Range Theory

Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.[25]Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi :

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan
2. Subjek hukum, dan
3. Objek perlindungan hukum.

---

[24]Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, hlm. 25

[25]Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,hlm.263

Relevansi teori perlindungan hukum ini sangat cocok untuk melihat bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual yang berdasarkan pada undang-undang perlindungan anak.

3. *Applied Theory*

Teori Penegakan Hukum

Berbicara masalah penegakan hukum sebenarnya tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum.Lawrence Milton Fridman menekankan dalam penegakan hukum adalah pada aspek kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, subtansi hukum, dan budaya hukum menyangkut perilaku.[26]

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih oleh Achmad Ali, yaitu:[27]

1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan instansi-instansi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain dengan para Polisinya, Kejaksaan, Pengadilan dengan para Hakimnya dan lain-lain.
2) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
3) Kultur hukum yaitu: opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keayakinan-keyakina, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik para aparat penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

---

[26]Lawrence M. Friedman diterjemahka oleh Wishnu Basuki, 2011, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar,* Jakarta, Tatanusa, hlm. 9

[27]Achmad ali,*Op.,Cit.*

Relevansi teori penegakan hukum ini sangatlah cocok digunakan untuk melihat bagaimana penegakan hukum bagi pelaku eksploitasi seksual terhadap anak selaku korban eksploitasi seksual menurut undang-udang yang berlaku.Karena teori penegakan hukum ini merupakan suatu usaha untuk menciptakan ide-ide dan mewujudkan keadilan yang diharapkan untuk menjadi kenyataan.

BAGAN 2

Kerangka Teori

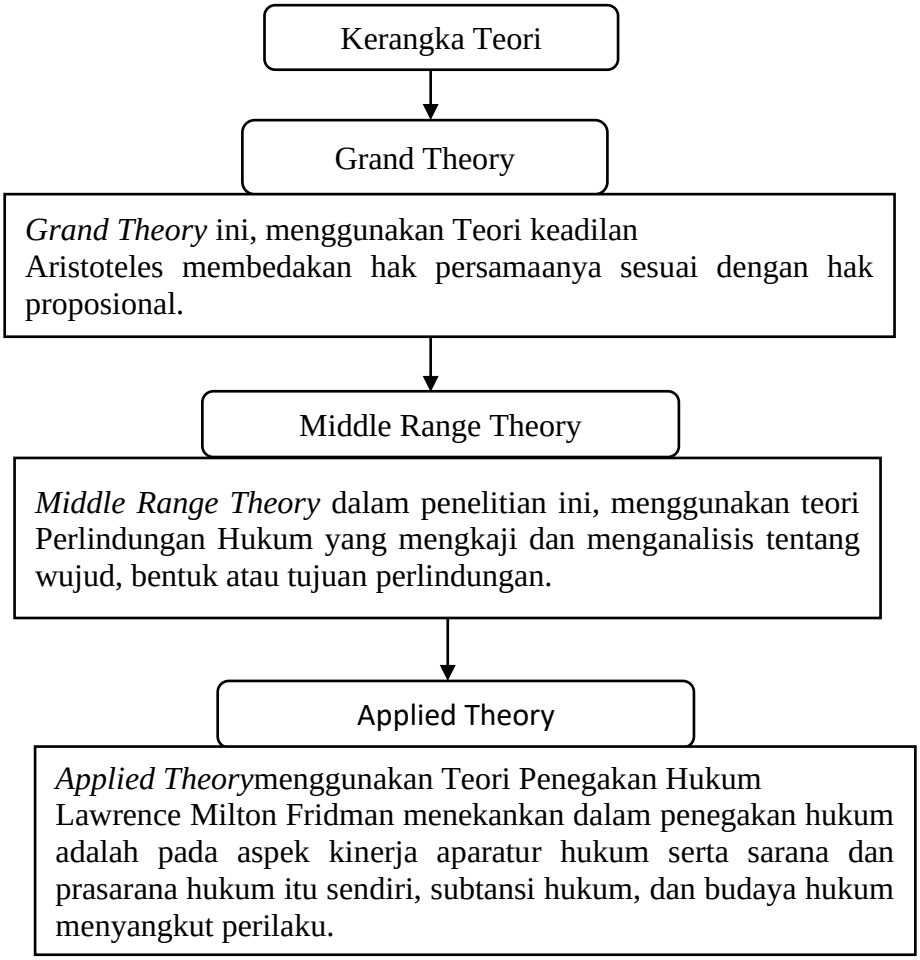

Sumber : berdasarkan Rangkuman dari Penulis.

E. Kerangka Konseptual

Menurut Soerjono Soekamto,[28] kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.

Kerangka konseptual dimaksud untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini, oleh karena itu disusunlah beberapa konsep-konsep yang akan digunakan sehubungan dengan penulisan tesis ini.

a. Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjami dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Anak Sebagai Korban

Menurut Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang system peradilan anak, masyarakat bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didenger, dilihat, dan/atau didalamnya sendiri.[29]

---

[28]Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm.124

[29]Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara tahun 2012 No. 153, Pasal 1, hlm.1

c. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pelecehan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan sejarah hukumnya, dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau badan hukum yang lain.[30]*Petter Mahmud Marzuki* menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah yang bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.[31]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai didalam penulisan tesis ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*normative approach),* pendekatan Sosiologi(*sociological approach),* pendekatan sejarah (*historical approach),* adapun penjelasan masing-masing pendekatan yang digunakan ialah sebagai berikut:

---

[30]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.23

[31]Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian hukum*,Jakarta,Kencana, hlm 22

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus tema sentral suatu penelitian.[32]

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan konseptual digunakan untuk mempelajari hidup Bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya. Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup Bersama, cara terbentuknya dan tumbuh serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup itu serta kepercayaannya, keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup Bersama itu dalam tiap persekutuan hidup manusia.[33]

c. Pendekatan sejarah

Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah Lembaga hukum dari waktu ke waktu.Pendekatan ini sangat membantu untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu.[34]Serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

---

[32]Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*,Jakarta,Prenada Media Group,hlm.97

[33]Hasan Shadily, 1993, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta, Bima Aksara, hlm.1

[34]*Ibid*, hlm.166

3. Jenis dan sumber bahan-bahan hukum

Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif,[35]maka jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Jenis dan bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ada 3 (tiga) macam mengacu kepada tata cara penyusunan sumber bahan-bahan hukum menurut Soerjono Soekanto[36], maka bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang meliputi sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

1. Norma (dasar) atau kaedah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHAPidana
2. Peraturan Perundang-Undangan dibidang hukum Pidana dalam bentuk peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, yang terdiri dari :

a. Literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan;
b. Makalah yang berkaitan dengan permasalahan;
c. Hasil karya ilmiah pakar hukum;

---

[35]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2002, *Penelitian Hukum Normatif;* suatu tinjauan singkat, Jakarta, PT. RadjaGrafindo Persada, hlm 12-14

[36]Soerjono Soekanto, *Op.,Cit,* hlm.52

d. Pendapat pakar hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopidia.[37]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan pengelompokan peraturan Perundang-Undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalah dalam penelitian ini.[38]Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.[39]

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisa data dapat dirumuskan dengan menguraikan hal yang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana. Bertolak dari pengertian ini maka erat kaitannya antara Teknik Analisa data dengan pendekatan masalah.Penguraian sistematis terhadap gejala dan bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif, yang dikaitkan dengan teori-teori dan

---

[37]Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 52.

[38]Soerjono dan Abdurrahman, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.56

[39]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm 251

pendapat ahli yang diperoleh dari penelitian pustaka agar dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan yang dirumuskan.

6. Teknik Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan didalam tesis ini menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga mencapai tujuan yang diinginkan yaitu menjawab rumusan.[40] Proses yang terjadi didalam metode dedukasi adalah konkritisasi, karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada kaedah khusus. Jadi aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan dalam wujud aturan-aturan hukum konkrit, sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan mengenai aturan-aturan yang bersifat khusus[41] yaitu tentang perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual.

---

[40]Amiruddin dan Zainal Askin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,Jakarta, PT. RadjaGrafindo Persada, hlm.13

[41]*Ibid*,hlm 42

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan terhadap korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan),* Refika Aditama, Bandung.

Abdul Hakim, 2009, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abu Ahmadi dkk, 2005, *Psikologi Perkembangan*, Rineka Cipta

Amiruddin dan Zainal Askin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta.

Andika Wijaya & Wida Peace Ananta, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual,* Sinar Grafika, Jakarta.

Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi Pressindo, Jakarta

_____, *Masalah Perlindungan Anak,* Cet. II, Akademindo Presindo, Jakarta

A.S Alam, 1984, *Pelcuran dan Pemerasan, studi sosiologi tentang eksploitasi manusia oleh manusia*, Penerbit Alumni, Bandung

Bagong suyanto, 2013, *Masalah sosial anak,* Kencana prenanda, Media Group,Jakarta

Barda Nawawi Arif, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan,* Kecana, Jakarta.

Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.

CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta.

Darwan Prints, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Didik M. Arif Mansur- Elistris Gultom, 2007, *urgensi Pelindungan Korban kejahatan antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta.

Eko Hadi Wiyono, 2007, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap,* Akar Media, Jakarta.

Erman Rajaguguk, *Filsafat Hukum ekonomiI,* Bahan kuliah, Jakarta.

Hans kelsen, 2008, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung.

Hasan Shadily, 1993, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*,Bima Aksara, Jakarta.

H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*,PTIK Press, Jakarta.

Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kaelan, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk perguruan tinggi,* Paradigma, Yogyakarta.

Kansil, C.S.T, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta.

Kertini Kartono, 1999, *Patologi sosial jilid 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, *pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa,* Balai Pustaka,Jakarta.

Koespamono Isran, 1995, *Korban Kejahatan Perbankan*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang.

Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Cet. Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta

L.J. Van Alperdorn, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke 29, Pradnya Paramita, Jakarta.

Lola Wagner dan Danny irawan yatim, 1997, *seksualitas di pulau batam, studi antropologi seri kesehatan reproduksi, kebudayaan dan masyarakat*, pustaka sinar harapan bekerjasama dengan Yayasan perspective and the ford foundation, Jakarta.

Muktie, A. Fadjar, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia,* Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Muhammad farid, 2000, *pengantar advokasi dan hukum perlindungan anak,* Grasindo, Jakarta.

Muhandar, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana,* Putra Media Nusantara, Surabaya.

Muh. Yamin, 1959, *Nasksh Persiapan UUD 1945,* Yayasan Prapanca, Jakarta.

Murni Tukimsn, 1984, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Keterlibatan dan Eksploitasi ,* Simposium GBHN Dep. Kehakiman, Jakarta.

Mulyana W. Kusuma, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak,* Cet. I, Rajawali, Jakarta.

M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum,* Sinar Grafika, Jakarta.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia,* PT. Pajagrafindo persada, Jakarta.

Notohamidjojo, 1975, *Demi Keadilan dan kemanusiaan,* BPK Gunung Mulia, Salatiga.

Santy Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum,* Liberty, Yogyakarta.

Sajipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum,* PT. Citra Adiya, Bandung.

Setiono, 2004, *Rule of law (supremasi Hukum),* Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat),Raja Grafindo Persada, Jakarta

_____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta.

_____,2002, *Penelitian Hukum Normatif;* suatu tinjauan singkat,PT.RadjaGrafindo Persada, Jakarta.

_____, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum,*UI Press,Jakarta.

_____, 2008, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum,* PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Soerjono dan Abdurrahman, 1997, *Metode Penelitian Hukum,* Rineka Cipta, Jakarta.

Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengaturan Ilmu Hukum,* P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soetjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum Di Indonesia,* Alumni, Bandung.

Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya,* LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum,* Liberty, Yogyakarta.

Suci Flambonita, 2020, *Hukum Ketenagakerjaan,* Media Nusa Creative, Malang.

Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1985, *Anak dan wanita dalam hukum*, LP3ES, Jakarta.

Stephen Schafer, 1968, *The victim and Criminal*, New York:Random House

Topo Santoso, 2001, *Menggagas Hukum Pidana,* Ary Syamil, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

_____, 2010, *Penelitian hukum,*Kencana, Jakarta.

_____, 2011, *Penelitian Hukum,*Prenada Media Group, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,* Bima Ilmu, Surabaya.

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak,* CV. Mandar Maju, Bandung.

Waliman Hendro Susilo, 1984, *Masalah Perlindungan Anak Ditinjau dari sudut pembinaan Generasi Mendatang,* Bina Cipta, Jakarta.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesiatahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesis No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2002, Tentang Program Pembangunan Nasional

Peraturan pemerintah RI No.2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Jurnal Hukum dan sumber lain

Ali Maryati Solihah, https://news.detik.com/kolom/d-4124964/mewaspadai-tren-eksploitasi-seksual-pada-anak

Barda Nawawai, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II,* Fakultas Hukum Undip

Dokumentasi bagian Hukum dan HAM, 2005, Setda Surakarta, *Anak yang dilacurka di Surakarta dan Indramayu,* kerjasama antara LSM dan PPK-UNS dengan UNICEF

Dokumentasi bagian Hukum dan HAM, 2005, Setda Surakarta, *pedoman untuk perlindungan hak-hak anak korban perdagangan manusia,* cooperrazione italina dan UNICEF

Dokumentasi bagian hukum dan ham, *anak yang dilacurkan di Surakarta dan indramayu*

Edy Sujatmiko, https://www.antaranews.com/berita/1268803/polisi-bongkar-praktik-prostitusi-dan-eksploitasi-anak-di-kalibata, diakses pada tanggal 14 mei 2020

ECPAT (*End Child Prostitution in Asia Tourism)* Internasional, 2008, Memerangi Pariwisata Seks Anak Tanya & Jawab, Jakarta: ECPAT Indonesia, Penerjemah Ramlan.

FitriHaryanti Harsono, https://www.liputan6.com/health/read/4027277/perdagangan-anak-di-situbondo-modus-diiming-imingi-pekerjaan#

Kata Representasi dalam kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan yang mewakili, keadaan yang diwakili, apa yang mewakili, perwakilan.

Lihat selengkapnya Ahmad Sofian, Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya & Jawab, Bangkok:ESPAT International, 2006)

Lihat Shofiyul Fuad Hakiki, 2016, "Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam", *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam,* Vo.2, No.2, hlm. 275-302

Noning Verawati, "Bisnis menjanjikan, Prostitusi dalam facebook", Kompas online 14 April 2010 (cited 2010 sept.23), availablefrom: URLhttp://media.kompasiana.com/group/new-media/2010/04/14/bisnis-menjanjikan-prostitusi-dalam- facebook.

Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id Sehingga anak menjadi bagian dari jasa yang bisa di eksploitasi. Lihat Shofiyul Fuad Hakiki, 2016, "Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam", al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vo.2, No.2, hlm. 275-302

Ruben Achmad,2016, *Aspek hukum pidana dalam tindak pidana perpajakan,* Fakultas Hukum Unibersitas Sriwijaya Palembang

Soerjono Soekanto, 1983 Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Pidato Pengukuhan (14 Desember 1983), Jakarta.

Wisnu Sri Hertinjung, *The Dinamyc of Causes of Child Sexual Abuse Based on Avaibility of Personal space and privacy,* Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm.2

Zakky, "pengertian Keadilan Menurut Para Ahli dan Secara umum berserta Macam keadilan", dalam https://www.zonareferensi.com/pengertian-keadilan/.

http://www.anjal.blogdrive.com, Odi Salahudin, *prostitusi anak jalanan semarang*.

http://www.jfci.org/resources.html,http:www.unicef.org/protecioninder_exploitation,htmlhttp://www.cseswordcongress.prg/.

http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksploitasi-anak-menurut-para-ahli/,